



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik PT. Nojorono, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, semula Tergugat sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Kudus, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0727/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 30 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0727/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 30 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Pebruari 2018 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, sesuai tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor :

Hal 2 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0727/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 26 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Pebruari 2018 ;

Bahwa Terbanding juga mengajukan kontra memori banding, sesuai tanda terima kontra memori banding Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0727/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 07 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Maret 2018 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing bertanggal 20 Pebruari 2018, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah memeriksa/ mempelajari (inzage) berkas perkara sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas masing-masing tanggal 26 Pebruari 2018 ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Maret 2018 dengan Nomor Perkara : 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0727/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 30 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 H. yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal 3 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, pada tanggal 12 Pebruari 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0727/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 30 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 H. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2013, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Nomor : 456/25/VI/2013, tanggal 06 Juni 2013 ( bukti P.2 ) dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan satu orang anak bernama Kiano Abyan Adhyastha, lahir pada tanggal 08 Oktober 2015 dan sekarang dalam asuhan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang semula harmonis, berubah menjadi tidak harmonis, sejak bulan

Hal 4 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan :

- a). Tergugat bersikap pendiam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat jarang ada komunikasi ;
- b). Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- c). Apa saja yang dilakukan oleh Penggugat, selalu salah dimata orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017, dimana antara Terbanding dengan Pembanding sudah pisah ranjang, dan mulai tanggal 4 Juli 2017 Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding hingga sekarang, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat, selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mendamaikan dalam setiap persidangan dan telah diusahakan mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Kudus yang bernama Drs. H. Zaenal Arifin, S.H. yang berdasarkan laporannya tertanggal 22 Agustus 2017, telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, untuk selanjutnya diproses melalui litigasi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan para pihak tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal 5 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, disamping itu Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak secara pribadi untuk menghadap kepada mediator yang telah ditunjuk, selama proses persidangan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Terbanding tersebut, maka Pembanding telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 19 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa benar Pembanding adalah suami Terbanding yang menikah pada tanggal 06 Juni 2013, status Pembanding jejaka, sedangkan Terbanding gadis dalam perkawinan tersebut, tercatat pada KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, selama membina rumah tangga tinggal dirumah orang tua Pembanding  $\pm$  4 tahun, dan telah dilahirkan seorang anak, bernama Kiano Abyan Adhyastha bin Aris Ariyanto, lahir pada tanggal 8 Oktober 2015 ;
- b. Bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding berjalan harmonis, tidak terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan, Pembanding tidak pendiam, dan jarang ada komunikasi itu tidak benar, karena dalam membina rumah tangga itu harus ada keseimbangan, tidak



sepenuhnya benar, kalau dikatakan orang tua selalu ikut campur dalam rumah tangga, melainkan sebatas memberikan nasehat dan arahan, karena masih tinggal bersama satu atap ;

- c. Bahwa tidak benar puncak percekcoakan pada Mei 2017, justru Pembanding yang bingung kenapa Terbanding yang diajak berhubungan selayaknya suami-isteri selalu menolak, kemudian Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dengan membawa semua surat berharga dan dokumen penting milik kita berdua, selama Terbanding pergi meninggalkan Pembanding, Pembanding masih memberikan nafkah untuk Terbanding dan anak, dan masih diajak komunikasi seperti biasa ;
- d. Bahwa tidak benar dan salah, kalau dikatakan bahwa Pembanding adalah tidak bertanggung jawab, sebab selama ini Pembanding bekerja, punya penghasilan untuk menafkahi Terbanding dan mencukupi kebutuhan anak ;
- e. Bahwa oleh karena itu mohon agar gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding tersebut agar ditolak ;

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya menyampaikan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam putusan a quo pada halaman 5 sampai dengan halaman 9, dan mohon agar gugatannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana tersebut dalam putusan pada halaman 9 sampai dengan halaman 13, dan mohon agar gugatan Terbanding ditolak ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain para pihak telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Terbanding ( bukti P.1) dan Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Terbanding dengan Pembanding ( bukti P.2) juga menghadirkan para saksi keluarga untuk didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terbanding dan Pembanding telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 9 Januari 2018, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar segala proses persidangan perceraian ini dengan cermat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga, dari pihak Terbanding, masing-masing bernama SAKSI 1 (tetangga Terbanding) dan SAKSI 2 (ayah kandung Terbanding) dan saksi dari Pihak Pembanding bernama SAKSI 3 (tetangga Pembanding) dan SAKSI 4 (ayah kandung Pembanding), diatas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang tanggal 14 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada

Hal 8 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang semula dibina bersama di rumah orang tua Pembanding selama  $\pm$  4 tahun, dan sejak tanggal 4 Juli 2017, Terbanding telah pergi dari rumah tinggal bersama di rumah orang tua Pembanding, untuk pulang kerumah orang tua Terbanding, dan sejak itu sudah tidak ada lagi saling berkomunikasi yang baik, telah terjadi percekcoan dan perselisihan yang terus menerus, dan sekarang telah berpisah rumah, tidak ada saling berkomunikasi yang bersifat untuk perbaikan rumah tangganya, meskipun Pembanding kadang datang juga kerumah orang tua Terbanding, rata-rata setiap dua minggu sekali sekedar untuk bertemu dan mengajak bermain dengan anaknya, setelah selesai kemudian Pembanding mengembalikannya anak tersebut kepada Terbanding, namun tidak pernah bermalam, keluarga kedua belah pihak juga telah memberikan nasehat dan mendamaikan agar rukun kembali, tapi tidak bisa rukun kembali ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ayah kandung Pembanding bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, sebelumnya juga pernah berpisah, namun Pembanding sempat untuk menjemputnya akhirnya tinggal bersama lagi, namun untuk perpisahan yang kedua ini, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya, dan menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada mereka berdua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus telah menerapkan dan mempertimbangkan, yang pada pokoknya telah cukup jelas mengenai sebab-

Hal 9 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan rumah tangga telah pecah, hak dan kewajiban antara suami isteri telah tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga satu-satunya jalan keluar yang terbaik untuk keluar dari kemelut / kemandharatan rumah tangga tersebut adalah melalui perceraian, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan Hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 : “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah” sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perkawinan Pembanding dan Terbanding tidak lagi sejalan dengan ketentuan tersebut, Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak 04 Juli 2017, sampai perkara *a quo* diajukan dan diputus oleh Pengadilan *a quo*, hal ini menunjukkan antara Terbanding dan Pembanding telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Pembanding terhadap Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama baik dalam pertimbangan putusan maupun dalam amar putusan yang berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding, sehingga pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum, *bahwa suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975* dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (Fuqaha) DR. Musyafa As-Siba'i dalam kitabnya *Al-Mar'atu Baina Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولاخيري في اجتماع بين متباغضين وممايكن أسبابا هذا النزاع خطيرا كان أو تأفها فان من الخير



**ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : " Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ".

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi, (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa apabila indikator-indikator tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka keadaan atau kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut diatas, sehingga dengan demikian rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami " broken marriage " atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Terbanding kepada Pembanding patut untuk dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencantuman perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pencantuman perintah tersebut sudah tidak diperlukan lagi, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama angka 3, *a quo* yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu harus ditiadakan ;

Menimbang, bahwa tentang kehendak Pembanding untuk memelihara anak yang lahir dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding, apabila Terbanding tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Pembanding, hal ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 27 yang karena tuntutananya tersebut, tidak beralasan hukum, maka telah dikesampingkan ;

Hal 13 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula tentang tuntutan Pembanding kepada Terbanding, apabila Terbanding tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Pembanding, maka Pembanding menuntut ganti rugi materiil dan spirituil, yang hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, dengan dinyatakan tidak dapat diterima / NO ( niet ontvankelijke verklaard ), sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 28 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan tersebut diatas, sehingga pendapat dan pertimbangan yang telah benar dan tepat tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan status hak hadhanah / pemeliharaan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding, demikian juga hak nafkah atas anak tersebut untuk kelangsungan hidupnya yang menjadi kewajiban bagi bapaknya / Pembanding selaku ayahnya, sebagaimana hal ini tercantum dalam putusan pada halaman 27 dan 28, namun pada akhirnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut, tidak muncul pada bagian amar putusan a quo, oleh karenanya atas pertimbangan tersebut perlu untuk disempurnakan lebih lanjut, sebagaimana pada pertimbangan berikutnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung

Hal 14 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, pertimbangan utama dalam masalah hadhanah ( pemeliharaan anak ) adalah kemaslahatan anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif dalam perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa seorang anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat kepada ibunya, demikian pula telah terbukti, bahwa anak tersebut telah ikut dengan Terbanding sebagai ibu kandung, yang hal itu memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim Banding, bahwa ia telah memilih dalam asuhan ibunya. Dengan demikian Terbanding lebih berhak atas pemeliharaan terhadap anak tersebut, baik berdasarkan ketentuan Hukum yang tersebut dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam “ *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, maupun berdasarkan fakta yang dialami oleh anak-anaknya tersebut selama ini selalu berada dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding sebagai Ibu kandungnya, dalam keadaan baik, bahagia, sejahtera lahir bathin, dan hidup tentram dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 23 ayat (2) “ *Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak* “ dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka untuk

Hal 15 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepentingan dan kepastian dalam pengasuhan anak yang bernama **ANAK P DAN T** ditetapkan dalam pengasuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya, dengan mencantumkan kedalam amar putusan tersebut, demi memberikan kepastian hukum terhadap anak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan dalam pemeliharaan dan pengasuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya, namun Pemanding sebagai ayah kandungnya tetap berhak untuk bertemu, mengajak bermain, dan menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak tersebut, dan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Pemanding sebagai ayahnya, dan Pemanding sebagai ayahnya berhak untuk bertemu, menyayangi, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai ibu kandung dari anaknya tersebut, jika ternyata dikemudian hari tidak memberikan akses, kesempatan yang baik bagi Pemanding untuk bertemu, menyayangi, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, setelah Pemanding melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut, dan ternyata Terbanding bahkan mempersulit akses bagi Pemanding sebagai ayahnya, untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya, maka sikap Terbanding tersebut dapat dipergunakan sebagai alasan bagi Pemanding untuk mengajukan gugatan kepada Terbanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pencabutan hak pemeliharaan dan penguasaan ( Hadhonah ) atas anaknya tersebut, berupa pencabutan hak Hadhonah yang ada pada Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anaknya yang orang tuanya bercerai, yaitu terhadap kelangsungan hidupnya, dengan menentukan kewajiban pemeliharaannya yang masih tetap menjadi kewajiban orang tuanya, sedangkan nafkahnya menjadi tanggung jawab ayahnya yang dalam kasus ini adalah Pembanding sebagai ayahnya, yang saat ini bekerja di Perusahaan Swasta di Kudus, maka sesuai dengan maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5 menyatakan “ *Bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 Huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;*

Menimbang, bahwa hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya dibebankan pada Bapak / Pembanding, selaras dengan bunyi Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “ *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun )” ;*

Hal 17 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding secara “ *ex officio* ” sesuai pula dengan gugatan Terbanding dalam bagian “Subsidair” yang mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya, maka cukup beralasan apabila Pemanding sesuai dengan kemampuan dan kelayakan sebagai ayah kandung dari anak tersebut, kepadanya dibebankan dan dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya melalui Terbanding sebanyak Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anaknya tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak seiring dengan penambahan usianya, maka diperlukan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) pertahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menghukum Pemanding untuk membayar nafkah anak *a quo* sebagaimana telah ditetapkan tersebut kepada Pemanding ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersesuaian pula dengan firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ.

Artinya : “ dan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak-anaknya dengan cara yang arif, dan seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali berdasarkan kemampuannya. Seorang ibu tidak



*boleh menanggung kesengsaraan akibat (terbebani biaya hidup) anak yang telah dilahirkannya, demikian juga seorang ayah tidak boleh menanggung kesengsaraan sebagai akibat menanggung nafkah anak-anaknya yang terlalu besar dan berat”.*

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa (1) Di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa tersebut, (2) Bahwa pertimbangan Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata, (3) Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan jawaban Pembanding dan Duplik Pembanding dan kesaksian para saksi yang diajukan Terbanding tidak dapat dibuktikan seluruhnya, (4) Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan perasaan Pembanding yang masih cinta terhadap Terbanding lebih-lebih sudah dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding Majelis Hakim terdapat kesalahan dalam memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut, memberikan penilaian yang salah, terhadap peristiwa yang mana, adalah tidak jelas, peristiwa manakah yang dimaksud oleh Pembanding tersebut, oleh karenanya anggapan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang untuk mewujudkannya diperlukan bukan saja adanya ikatan lahir, melainkan ikatan batin antara suami-isteri tersebut. Faktanya antara Pembanding dengan



Terbanding saat ini telah tidak ada ikatan lahir, karena masing-masing telah berpisah rumah, Pembanding tidak berusaha maksimal untuk mengajak Terbanding untuk hidup serumah lagi, meskipun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pembanding, namun tidak dipergunakan dengan baik, dan tidak berhasil untuk tinggal bersama dalam rumah tangga sebagaimana pada umumnya kehidupan rumah tangga suami-isteri, juga telah tidak ada ikatan batin, karena meskipun Pembanding masih mencintainya, tapi Terbanding tetap menolak untuk diajak hidup bersatu kembali seperti sediakala, harapan cinta Pembanding kepada Terbanding, dapat diibaratkan bagaikan bertepuk sebelah tangan, tidak mendapat respon positif dari Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas jawaban, duplik, serta saksi-saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan pada halaman 23, yang telah menilai fakta-fakta dalam persidangan, yang pada akhirnya tidak mencari siapa yang bersalah dalam kasus ini, melainkan memberikan penilaian terhadap keutuhan perkawinan a quo, apakah perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, sudah pecah, ataukah masih rukun, atau dengan perkataan lain apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan ataukah tidak. Ternyata sudah sulit untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa ternyata segala usaha perdamaian melalui Keluarga yang sudah tidak sanggup lagi mencari titik temu untuk damai, maupun Mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan, serta perdamaian oleh

Hal 20 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, tidak membuahkan hasil, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar telah retak, tidak bisa dipersatukan kembali ( putusan halaman 25 ) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, telah ditanggapi oleh Terbanding dalam Kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, adalah tidak benar, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya, adalah sudah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Memori banding Pembanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0727/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 30 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 H. sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut harus dikuatkan, dengan perbaikan pada amarnya yang secara lengkap sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara

Hal 21 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding (Tergugat) ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0727/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 30 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 H. dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ;
  3. Menetapkan anak bernama **ANAK P DAN T** (lahir pada tanggal 08 Oktober 2015 / berumur 2 tahun 5 bulan) berada dibawah pemeliharaan, pengasuhan / hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan memberikan hak akses bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, dan menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut ;
  4. Menghukum Tergugat ( **PEMBANDING** ) untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Penggugat sebanyak Rp.1.000.000,-

Hal 22 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap bulan, selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebanyak 10 % tiap tahun ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Misbachul Munir, S.H. dan Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 27 Maret 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Nooruddin Zakaria, SH.MH.

Hal 23 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Misbachul Munir, SH.

Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

-----  
Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H., M.M.

Hal 24 dari 24 hal Put. No. 105/Pdt.G/2018/PTA.Smg